



PENETAPAN

Nomor 0201/Pdt.P/2017/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, di dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

SUKESIH binti SUBITA, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gg. Tengku RT.005 RW. 002 Kelurahan Perbutulan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 0201/Pdt.P/2017/PA.Sbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan pada tanggal tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal namun belum dikaruniai keturunan ;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama MUZAYANAH anak dari ibu SUKESIH, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Gg Tengku RT.0005 RW. 002 Kelurahan Perbutulan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dengan calon suaminya bernama HASAN BASRI bin SAID, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kp. Legok Cimanggu

Hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.002 RW. 004 Desa Leuwibuduh Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;

3. Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur anak Pemohon belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor B.994/KUA/12.09.15/PW.01/17 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

4. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 36 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 10 hal.



8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama MUZAYANAH anak dari ibu SUKESIH untuk menikah dengan calon suaminya bernama HASAN BASRI bin SAID;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama MUZAYANAH anak dari ibu SUKESIH yang dari keterangannya mengaku masih berumur 15 tahun .. bulan, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri apabila dirinya menikah dengan HASAN BASRI bin SAID;

Bahwa, disamping itu telah pula dihadirkan di muka persidangan calon suami anak Pemohon bernama HASAN BASRI bin SAID yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama MUZAYANAH anak dari ibu SUKESIH dan mengatakan pula bahwa dirinya sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak Pemohon (MUZAYANAH anak dari ibu SUKESIH) tersebut;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dimuka sidang telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3209-LT-14112014-0083 tanggal 2 Mei 2002 .. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti (P.2);
3. Surat penolakan Model N-8 dan N-9 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon tanggal 12 Juni 2017 , bukti (P.4);

Bahwa, disamping itu Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. YANI binti SUDIDA , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Iburumah tangga, tempat kediaman di di Blok Leben RT.007 RW. 003 Kelurahan Perbutulan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Uwa calon Pengantin laki-laki;;
- Bahwa benar anak Pemohon bernama MUZAYANAH anak dari ibu SUKESIH akan segera menikah dengan calon suaminya bernama HASAN BASRI bin SAID akan tetapi anak Pemohon masih berumur 15 tahun sedangkan calon suaminya sudah berumur 23 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Hal. 4 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BUNYAMIN bin H.HUSEN , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Blok Gondang RT.002 RW. 001 Kelurahan Perbutulan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;;
- Bahwa benar anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama MUZAYANAH anak dari ibu SUKESIH , akan tetapi anak Pemohon masih berumur 15 tahun;
- Bahwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 23 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya; Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Hal. 5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama MUZAYANAH anak dari ibu SUKESIH dengan alasan karena MUZAYANAH anak dari ibu SUKESIH masih berumur 15 tahun ... bulan dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara MUZAYANAH anak dari ibu SUKESIH dengan calon suaminya yang bernama HASAN BASRI bin SAID telah sedemikian intim sehingga Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama setempat telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.4);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2 dan P.3) terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama MUZAYANAH anak dari ibu SUKESIH adalah lahir pada tanggal sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 15 tahun ... bulan (belum genap mencapai umur 16 tahun);

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak Pemohon yang bernama MUZAYANAH anak dari ibu SUKESIH dan calon suami anak Pemohon bernama HASAN BASRI bin SAID yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (MUZAYANAH anak dari ibu SUKESIH akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan HASAN BASRI bin SAID sanggup menjadi seorang kepala rumah tangga);

Menimbang, bahwa di muka sidang Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara MUZAYANAH anak dari ibu SUKESIH dengan calon suaminya bernama HASAN BASRI bin SAID secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun

Hal. 6 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUZAYANAH anak dari ibu SUKESIH sendiri pada saat ini masih berumur 15 tahun ... bulan;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan MUZAYANAH anak dari ibu SUKESIH dengan HASAN BASRI bin SAID tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- 1- Bahwa anak Pemohon yang bernama MUZAYANAH anak dari ibu SUKESIH lahir pada tanggal ;
- 2- Bahwa MUZAYANAH anak dari ibu SUKESIH akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama HASAN BASRI bin SAID;
- 3- Bahwa antara MUZAYANAH anak dari ibu SUKESIH dengan HASAN BASRI bin SAID tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- 4- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur MUZAYANAH anak dari ibu SUKESIH belum genap usia 16 tahun;
- 5- Bahwa hubungan antara MUZAYANAH anak dari ibu SUKESIH dengan HASAN BASRI bin SAID tersebut sudah sangat intim dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menerima alasan permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama MUZAYANAH anak dari ibu SUKESIH , apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara MUZAYANAH anak dari ibu SUKESIH dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 7 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon Pemohon bernama MUZAYANAH anak dari ibu SUKESIH untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama HASAN BASRI bin SAID ;
3. Membebankan kepada Pemohon Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 131.000,- (Seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. WAS'ADIN, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SYARIF HIDAYATULLAH, MH. dan Drs. SANGIDIN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan MUHAEDI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Hal. 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. WAS'ADIN, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. SYARIF HIDAYATULLAH, MH.

Drs. SANGIDIN, SH.MH.

Panitera Pengganti

MUHAEDI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	50.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	131.000,00

(seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. WAS'ADIN, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. SYARIF HIDAYATULLAH, MH.

Drs. SANGIDIN, SH.MH.

Hal. 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

MUHAEDI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	50.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	131.000,00

(seratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Drs. H. Jaenal

Hal. 10 dari 10 hal.